



PUTUSAN

NOMOR 1378/PID.SUS/2020/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

Terdakwa I

Nama : Zainul Arifin Alias Miun bin Budori;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tgl. Lahir : 39 tahun / 04 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kauman Rt. 005 Rw. 001 Desa / Kec. Bangsal
Kab. Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa II

Nama : Mulyono Alias Kocem bin Paidi;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tgl. Lahir : 37 tahun / 08 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kejagan Rt. 004 Rw. 001 Desa Kejagan Kec.
Trowulan Kab. Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

Nama : Fengki Solanda Alias Pengki bin Dadang;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun / 21 Pebruari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari **19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sidomulyo VI / 8 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Mentikan Kec.
Prajuritkulon Kota Mojokerto;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

Nama : Mukhamad Sulaiman Alias Leman bin Suwadi;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun / 15 Pebruari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Suronatan III / 26 Rt. 002 Rw. 002 Kel. / Kec. Magersari
Kota Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa V

Nama : Agus Purwanto Alias Agus bin Riduwan;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tgl. Lahir : 37 tahun / 13 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Watesari Rt. 011 Rw. 002 Desa Watesari Kec. Balongbendo
Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa VI

Nama : Moch. Nur Khasan Alias Hasan bin Paidi;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun / 14 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Prayan Rt. 001 Rw. 001 Desa Watesumpak Kec.
Trowulan Kab. Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa VII

Nama : Niqo Ardinatta Akbar Alias Ambon bin M. Qoderi;

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tgl. Lahir : 25 tahun / 04 Desember 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Ketapang Rt. 001 Rw. 008 Desa Mojolebak Kec.
Jetis Kab. Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para ditahan dalam perkara lain;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **18 Nopember 2020 Nomor 1378/PID.SUS/2020/PTSBY** , tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara **Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Mjk** , dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-88/KT.MKT/Euh.2/07//2020, tertanggal 9 Juli 2020 yaitu sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, Terdakwa II MULYONO Als. KOCEM bin PAIDI, Terdakwa III FENGKI SOLANDA Als.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGKI bin DADANG, Terdakwa IV MUKHAMAD SULAIMAN Als. LEMAN bin SUWADJI, Terdakwa V AGUS PURWANTO Als. AGUS bin RIDUWAN, Terdakwa VI MOCH. NUR KHASAN Als. HASAN bin PAIDI, dan Terdakwa VII NIQO ARDINATTA AKBAR Als. AMBON bin M. QODERI pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar jam 15.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di dalam kamar sel no. 3 Rutan Polres Mojokerto Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar jam 15.45 WIB bertempat di dalam kamar sel no. 3 Rutan Polres Mojokerto Kota, Saksi FAHMI ROLANDI, Saksi AGUS SULISWANTO, dan Saksi MAMAT ANSORI (ketiganya anggota Polres Mojokerto Kota) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, Terdakwa II MULYONO Als. KOCEM bin PAIDI, Terdakwa III FENGKI SOLANDA Als. PENGKI bin DADANG, Terdakwa IV MUKHAMAD SULAIMAN Als. LEMAN bin SUWADJI, Terdakwa V AGUS PURWANTO Als. AGUS bin RIDUWAN, Terdakwa VI MOCH. NUR KHASAN Als. HASAN bin PAIDI, dan Terdakwa VII NIQO ARDINATTA AKBAR Als. AMBON bin M. QODERI yang diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu, 2 (dua) pipet kaca yang terdapat sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) korek api, dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry.
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu ditemukan di bawah tumpukan baju tahanan, 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sabu berada menancap pada seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sabu dan 1 (satu) korek api berada di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sel tahanan, dimana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI.

- Bahwa para Terdakwa telah memperoleh sabu dari Saksi FARUK AL HAKIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI menggunakan HP miliknya untuk menghubungi Sdr. BUDI (DPO) yang berada di dalam Lapas Madiun untuk memesan sabu, lalu pesanan sabu diranjau di bawah tiang listrik depan lapangan Canggu Kec. Jetis Kab. Mojokerto, kemudian Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI menelepon Saksi FARUK AL HAKIM untuk mengambil ranjauan sabu tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar jam 11.00 WIB Saksi FARUK AL HAKIM mengambil ranjauan sabu tersebut dan sekitar jam 14.45 WIB Saksi FARUK AL HAKIM menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional, lalu Saksi FARUK AL HAKIM berpura-pura membesuknya di Rutan Polres Mojokerto Kota dan mengirimkan makanan dan minuman yang terlebih dahulu diperiksa oleh Polisi Jaga, namun pada saat pemeriksaan makanan dan minuman, tanpa sepengetahuan Polisi Jaga Saksi FARUK AL HAKIM menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat 3 gram kepada Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, setelah itu para Terdakwa mengkonsumsi sabu secara bersama-sama.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab. :2114/NNF/2020 tertanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 4244/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto 2,499 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti No. 4245/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan netto 0,045 gram dan Barang Bukti No. 4246/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan netto 0,054 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti No. 4247/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 40 ml a.n. ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, Barang bukti No. 4248/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml a.n. MUKHAMAD SULAIMAN Als. LEMAN bin SUWAJI, Barang bukti No. 4249/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 40 ml a.n. MULYONO Als. KOCEM bin PAIDI, Barang bukti No. 4250/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml a.n. NIQO ARDINATTA AKBAR Als. AMBON bin M. QODERI, Barang bukti No. 4251/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml a.n. MOCH. NUR KHASAN Als. HASAN bin PAIDI, dan Barang bukti No. 4253/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml a.n. FENGKI SOLANDA bin DADANG adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti No. 4252/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 40 ml a.n. AGUS PURWANTO Als. AGUS bin RIDUWAN adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, Terdakwa II MULYONO Als. KOCEM bin PAIDI, Terdakwa III FENGKI SOLANDA Als. PENGKI bin DADANG, Terdakwa IV MUKHAMAD SULAIMAN Als. LEMAN bin SUWADJI, Terdakwa V AGUS PURWANTO Als. AGUS bin RIDUWAN, Terdakwa VI MOCH. NUR KHASAN Als. HASAN bin PAIDI, dan Terdakwa VII NIQO ARDINATTA AKBAR Als. AMBON bin M. QODERI pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar jam 15.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di dalam kamar sel no. 3 Rutan Polres Mojokerto Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar jam 15.45 WIB bertempat di dalam kamar sel no. 3 Rutan Polres Mojokerto Kota, Saksi FAHMI ROLANDI, Saksi AGUS SULISWANTO, dan Saksi MAMAT ANSORI (ketiganya anggota Polres Mojokerto Kota) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, Terdakwa II MULYONO Als. KOCEM bin PAIDI, Terdakwa III FENGKI SOLANDA Als. PENGKI bin DADANG, Terdakwa IV MUKHAMAD SULAIMAN Als. LEMAN bin SUWADJI, Terdakwa V AGUS PURWANTO Als. AGUS bin RIDUWAN, Terdakwa VI MOCH. NUR KHASAN Als. HASAN bin PAIDI, dan Terdakwa VII NIQO ARDINATTA AKBAR Als. AMBON bin M. QODERI yang diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu, 2 (dua) pipet kaca yang terdapat sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) korek api, dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu ditemukan di bawah tumpukan baju tahanan, 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sabu berada menancap pada seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sabu dan 1 (satu) korek api berada di dalam sel tahanan, dimana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI.
- Bahwa para Terdakwa telah memperoleh sabu dari Saksi FARUK AL HAKIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI menggunakan HP miliknya untuk menghubungi Sdr. BUDI (DPO) yang berada di dalam Lapas Madiun untuk memesan sabu, lalu pesanan sabu diranjau di bawah tiang listrik depan lapangan Canggus Kec. Jetis Kab. Mojokerto, kemudian Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI menelepon Saksi FARUK AL HAKIM untuk mengambil ranjauan sabu tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar jam 11.00 WIB Saksi FARUK AL HAKIM mengambil ranjauan sabu tersebut dan sekitar jam 14.45 WIB Saksi FARUK AL HAKIM menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional, lalu Saksi FARUK AL HAKIM berpura-pura membesuknya di Rutan Polres Mojokerto Kota dan mengirimkan makanan dan minuman yang terlebih dahulu diperiksa oleh Polisi Jaga, namun pada saat pemeriksaan makanan dan minuman, tanpa sepengetahuan Polisi Jaga Saksi FARUK AL HAKIM menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat 3 gram kepada Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, setelah itu para Terdakwa mengkonsumsi sabu secara bersama-sama.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai sabu.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab. :2114/NNF/2020 tertanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 4244/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto 2,499 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti No. 4245/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan netto 0,045 gram dan Barang Bukti No. 4246/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan netto 0,054 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti No. 4247/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 40 ml a.n. ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, Barang bukti No. 4248/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml a.n. MUKHAMAD SULAIMAN Als. LEMAN bin SUWAJI, Barang bukti No. 4249/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 40 ml a.n. MULYONO Als. KOCEM bin PAIDI, Barang bukti No. 4250/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml a.n. NIQO ARDINATTA AKBAR Als. AMBON bin M. QODERI, Barang bukti No. 4251/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml a.n. MOCH. NUR KHASAN Als. HASAN bin PAIDI, dan Barang bukti No. 4253/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml a.n. FENGKI SOLANDA bin DADANG adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 4252/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 40 ml a.n. AGUS PURWANTO Als. AGUS bin RIDUWAN adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, Terdakwa II MULYONO Als. KOCEM bin PAIDI, Terdakwa III FENGKI SOLANDA Als. PENGKI bin DADANG, Terdakwa IV MUKHAMAD SULAIMAN Als. LEMAN bin SUWADJI, Terdakwa V AGUS PURWANTO Als. AGUS bin RIDUWAN, Terdakwa VI MOCH. NUR KHASAN Als. HASAN bin PAIDI, dan Terdakwa VII NIQO ARDINATTA AKBAR Als. AMBON bin M. QODERI pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar jam 15.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di dalam kamar sel no. 3 Rutan Polres Mojokerto Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar jam 15.45 WIB bertempat di dalam kamar sel no. 3 Rutan Polres Mojokerto Kota, Saksi FAHMI ROLANDI, Saksi AGUS SULISWANTO, dan Saksi MAMAT ANSORI (ketiganya anggota Polres Mojokerto Kota) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, Terdakwa II MULYONO Als. KOCEM bin PAIDI, Terdakwa III FENGKI SOLANDA Als. PENGKI bin DADANG, Terdakwa IV MUKHAMAD SULAIMAN Als. LEMAN bin SUWADJI, Terdakwa V AGUS PURWANTO Als. AGUS bin RIDUWAN, Terdakwa VI MOCH. NUR KHASAN Als. HASAN bin PAIDI, dan Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII NIQO ARDINATTA AKBAR Als. AMBON bin M. QODERI yang diduga telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu, 2 (dua) pipet kaca yang terdapat sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) korek api, dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry.

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu ditemukan di bawah tumpukan baju tahanan, 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sabu berada menancap pada seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sabu dan 1 (satu) korek api berada di dalam sel tahanan, dimana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI.
- Bahwa para Terdakwa telah mengonsumsi sabu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 15.00 WIB di dalam kamar sel no. 3 Rutan Polres Mojokerto Kota.
- Bahwa para Terdakwa telah memperoleh sabu dari Saksi FARUK AL HAKIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI menggunakan HP miliknya untuk menghubungi Sdr. BUDI (DPO) yang berada di dalam Lapas Madiun untuk memesan sabu, lalu pesanan sabu diranjau di bawah tiang listrik depan lapangan Canggu Kec. Jetis Kab. Mojokerto, kemudian Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI menelepon Saksi FARUK AL HAKIM untuk mengambil ranjauan sabu tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 11.00 WIB Saksi FARUK AL HAKIM mengambil ranjauan sabu tersebut dan sekitar jam 14.45 WIB Saksi FARUK AL HAKIM menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional, lalu Saksi FARUK AL HAKIM berpura-pura membesuknya di Rutan Polres Mojokerto Kota dan mengirimkan makanan dan minuman yang terlebih dahulu diperiksa oleh Polisi Jaga, namun pada saat pemeriksaan makanan dan minuman, tanpa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Polisi Jaga Saksi FARUK AL HAKIM menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat 3 gram kepada Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, setelah itu para Terdakwa mengkonsumsi sabu secara bersama-sama.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Poliklinik Bhayangkara Polres Mojokerto Kota Nomor : 64/II/2020/URKES tanggal 14 Pebruari 2020 a.n. ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, Nomor : 63/II/2020/URKES tanggal 14 Pebruari 2020 a.n. MULYONO Als. KOCEM bin PAIDI, Nomor : 62/II/2020/URKES tanggal 14 Pebruari 2020 a.n. AGUS PURWANTO Als. AGUS bin RIDUWAN, Nomor : 67/II/2020/URKES tanggal 14 Pebruari 2020 a.n. FENGKI SOLANDA bin DADANG, Nomor : 66/II/2020/URKES tanggal 14 Pebruari 2020 a.n. MUKHAMAD SULAIMAN Als. LEMAN bin SUWAJI, Nomor : 65/II/2020/URKES tanggal 14 Pebruari 2020 a.n. NIQO ARDINATTA AKBAR Als. AMBON bin M. QODERI, dan Nomor : 68/II/2020/URKES tanggal 14 Pebruari 2020 a.n. MOCH. NUR KHASAN Als. HASAN bin PAIDI yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DINA AGUSTININGTYAS D.H. berdasarkan screening pemeriksaan urine dengan menggunakan alat Speedytest merk Answer dengan 5 (lima) Indikator menyimpulkan bahwa ditemukan kandungan zat Amphetamin, Metamphetamin termasuk pada Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab. :2114/NNF/2020 tertanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :
 - Barang bukti No. 4244/2020/NNF berupa 1 (satu)kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto 2,499 gram adalah benar

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti No. 4245/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan netto 0,045 gram dan Barang Bukti No. 4246/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan netto 0,054 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti No. 4247/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 40 ml a.n. ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, Barang bukti No. 4248/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml a.n. MUKHAMAD SULAIMAN Als. LEMAN bin SUWAJI, Barang bukti No. 4249/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 40 ml a.n. MULYONO Als. KOCEM bin PAIDI, Barang bukti No. 4250/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml a.n. NIQO ARDINATTA AKBAR Als. AMBON bin M. QODERI, Barang bukti No. 4251/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml a.n. MOCH. NUR KHASAN Als. HASAN bin PAIDI, dan Barang bukti No. 4253/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml a.n. FENGKI SOLANDA bin DADANG adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti No. 4252/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 40 ml a.n. AGUS PURWANTO Als. AGUS bin RIDUWAN adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 1 Oktober 2020 No Reg. Perkara : PDM-88/KT.MKT/Euh.2/07/2020, menuntut
Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, Terdakwa II MULYONO Als. KOCEM bin PAIDI, Terdakwa III FENGKI SOLANDA Als. PENGKI bin DADANG, Terdakwa IV MUKHAMAD SULAIMAN Als. LEMAN bin SUWADJI, Terdakwa V AGUS PURWANTO Als. AGUS bin RIDUWAN, Terdakwa VI MOCH. NUR KHASAN Als. HASAN bin PAIDI, dan Terdakwa VII NIQO ARDINATTA AKBAR Als. AMBON bin M. QODERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, Terdakwa II MULYONO Als. KOCEM bin PAIDI, Terdakwa III FENGKI SOLANDA Als. PENGKI bin DADANG, Terdakwa IV MUKHAMAD SULAIMAN Als. LEMAN bin SUWADJI, Terdakwa V AGUS PURWANTO Als. AGUS bin RIDUWAN, Terdakwa VI MOCH. NUR KHASAN Als. HASAN bin PAIDI, dan Terdakwa VII NIQO ARDINATTA AKBAR Als. AMBON bin M. QODERI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan lamanya para Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik warna bening berisi sabu dengan netto 2,499 gram (sisa Labfor dikembalikan dengan netto 2,446 gram).
 - 2 (dua) pipet kaca yang terdapat sabu dengan total netto 0,099 gram (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu.
 - 1 (satu) unit HP merk Strawberry.
 - 1 (satu) korek api.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) vial sample urine Terdakwa ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI ± 40 ml (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).
- 1 (satu) vial sample urine Terdakwa MULYONO Als. KOCEM bin PAIDI ± 40 ml (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).
- 1 (satu) vial sample urine Terdakwa AGUS PURWANTO Als. AGUS bin RIDUWAN ± 40 ml (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).
- 1 (satu) vial sample urine Terdakwa FENGKI SOLANDA bin DADANG ± 30 ml (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).
- 1 (satu) vial sample urine Terdakwa MUKHAMAD SULAIMAN Als. LEMAN bin SUWAJI ± 30 ml (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).
- 1 (satu) vial sample urine Terdakwa NIQO ARDINATTA AKBAR Als. AMBON bin M. QODERI ± 30 ml (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).
- 1 (satu) vial sample urine Terdakwa MOCH. NUR KHASAN Als. HASAN bin PAIDI ± 30 ml (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa I ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI, Terdakwa II MULYONO Als. KOCEM bin PAIDI, Terdakwa III FENGKI SOLANDA Als. PENGKI bin DADANG, Terdakwa IV MUKHAMAD SULAIMAN Als. LEMAN bin SUWADJI, Terdakwa V AGUS PURWANTO Als. AGUS bin RIDUWAN, Terdakwa VI MOCH. NUR KHASAN Als. HASAN bin PAIDI, dan Terdakwa VII NIQO ARDINATTA AKBAR Als. AMBON bin M. QODERI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Pengadilan Negeri Mojokerto** dalam Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 19 Oktober 2020, menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.Zainul Arifin Alias Miun bin Budori, Terdakwa II.Mulyono Alias Kocem bin Paidi, Terdakwa III.Fengki Solanda Alias Pengki bin Dadang, Terdakwa IV.Mukhamad Sulaiman Alias Leman bin Suwadji, Terdakwa V.Agus Purwanto Alias Agus bin Riduwan, Terdakwa VI.Moch. Nur
- Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khasan Alias Hasan bin Paidi dan Terdakwa VII.Niqo Ardinatta Akbar Alias Ambon bin M. Qoderitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";

2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.Zainul Arifin Alias Miun bin Budori, Terdakwa II.Mulyono Alias Kocem bin Paidi, Terdakwa III.Fengki Solanda Alias Pengki bin Dadang, Terdakwa IV.Mukhamad Sulaiman Alias Lemman bin Suwadji, Terdakwa V.Agus Purwanto Alias Agus bin Riduwan, Terdakwa VI.Moch. Nur Khasan Alias Hasan bin Paidi dan Terdakwa VII.Niqo Ardinatta Akbar Alias Ambon bin M. Qoderi dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik warna bening berisi sabu dengan netto 2,499 gram (sisa Labfor dikembalikan dengan netto 2,446 gram).
- 2 (dua) pipet kaca yang terdapat sabu dengan total netto 0,099 gram (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu.
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry.
- 1 (satu) korek api.
- 1 (satu) vial sample urine Terdakwa ZAINUL ARIFIN Als. MIUN bin BUDORI ± 40 ml (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).
- 1 (satu) vial sample urine Terdakwa MULYONO Als. KOCEM bin PAIDI ± 40 ml (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).
- 1 (satu) vial sample urine Terdakwa AGUS PURWANTO Als. AGUS bin RIDUWAN ± 40 ml (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).
- 1 (satu) vial sample urine Terdakwa FENGKI SOLANDA bin DADANG ± 30 ml (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).
- 1 (satu) vial sample urine Terdakwa MUKHAMAD SULAIMAN Als. LEMMAN bin SUWAJI ± 30 ml (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) vial sample urine Terdakwa NIQO ARDINATTA AKBAR Als. AMBON bin M. QODERI ± 30 ml (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).
- 1 (satu) vial sample urine Terdakwa MOCH. NUR KHASAN Als. HASAN bin PAIDI ± 30 ml (sisa Labfor dikembalikan tanpa isi).;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan Banding ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 2 Nopember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada para Terdakwa ;
3. Akta Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2020 ;
4. Akta pemberitahuan pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 4 Nopember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada para Terdakwa ;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Jaksa Penuntut Umum Tanggal 2 Nopember 2020 dan para Terdakwa tanggal 2 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan memori banding tertanggal 4 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Penuntut Umum Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur agar Memutus Perkara ini sebagaimana Tuntutan Nomor PDM-88/KT.MKT/Euh.2/07//2020 Yang dibacakan tanggal 1 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori banding dari Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal **19 Oktober 2020 Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Mjk**, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Membang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Mjk** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajo Pasal 55 Ayat 1 ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Pembanding Penuntut Umum** ;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Mjk**, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1378/PID.SUS/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim SPengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **4 Desember 2020** oleh kami **Herry Sasongko ,SH.MH**, selaku Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan,SH.MH**, dan **DR.Jack Johanis Octavianus,SH.MH**.,masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,S.H.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

1. **I Gusti Lanang Putu Wirawan ,SH.MH.**

Ttd.

2. **DR.Jack Johanis Octavianus,SH.MH.**

Ketua Majelis,

Ttd.

Herry Sasongko ,SH.MH,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,S.H.MH.